



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 525/284/ TAHUN 2021

TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021 MELALUI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Milik Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang Milik Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

- KEDUA : Nama-nama penerima hibah dan jenis barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan penerima hibah.
- KEEMPAT : Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU status kepemilikannya menjadi milik penerima hibah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 02 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 525 /284/ TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN
 2021 MELALUI DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Penerima	Alamat		Jenis Barang	Volume
		Desa	Kecamatan		
1	Gapoktan Tani Maju	Karangduren	Sokaraja	Gabah Kering Giling	20.000 kg
2	Kelompok Tani Sanggar Sari 1	Kedungurang	Gumelar	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 kg 5.000 kg
3	Kelompok Tani Asri	Klinting	Somagede	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 Kg 5.000 kg
4	Kelompok Tani Margo Utomo	Cibangkong	Pekuncen	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 kg 5.000 kg
5	Kelompok Tani Mukti Sari II	Karangtengah	Baturraden	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 kg 5.000 kg
6	Kelompok Tani Raharja Tani	Sawangan	Ajibarang	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 kg 5.000 kg
7	Kelompok Tani Sri Widayati	Pasinggangan	Banyumas	Bibit Cengkeh Pupuk NPK Pupuk Organik	1.000 batang 300 kg 5.000 kg
8	Kelompok Tani Dharma Mukti Tani I	Klapagading Kulon	Wangon	Pupuk KNO3 Pupuk NPK Hand Sprayer	1.050 kg 2.100 kg 3 unit
9	Kelompok Tani Karya Tani	Pengadegan	Wangon	Pupuk KNO3 Pupuk NPK Hand Sprayer	750 kg 1.500 kg 3 unit

No.	Nama Penerima	Alamat		Jenis Barang	Volume
		Desa	Kecamatan		
10	Kelompok Tani Mekar Jaya 2	Losari	Rawalo	Pupuk KNO3 Pupuk NPK Hand Sprayer	750 kg 1.500 kg 3 unit
11	Kelompok Tani Panca Karya	Cindaga	Kebasen	Pupuk KNO3 Pupuk NPK Hand Sprayer	450 kg 900 kg 3 unit

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN